



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 40 /Pid.Sus/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: TADE KHARISMA JULIADI Als
	TADUNG Bin (Alm) MURSID
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur / Tgl. Lahir	: 31 tahun/28 Juli 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Tajahan Antang Rt. 004 Rw. – Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dan Jl. Tingang Menteng Rt/Rw. 001 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: S-1 (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2019 ditahan dengan jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polres Pulang Pisau sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., ACI Arb., EDI ROSANDI, S.H., MUHAMAD BUDIONO, S.H., dan RUSNAWATI, S.H.,** dari **LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Imam Bonjol I Gedung Batang Garing Bisnis Center Palangkaraya Floor 1 Kav. ¹⁰⁸ Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 16 April 2019 Nomor : 8/Pid/2019/SK/PN Pps;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tertanggal 9 April 2019, tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 9 April 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kab. Pulang Pisau;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin MURSIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang – undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin MURSIDI (Alm)** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang – undang R.I No. 35 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga kuat Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram (plastik + isi) ;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Baellerry warna coklat ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor HP : 085348206646.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis, yang pada pokoknya:

Primair :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI BIN MURSIDI (Alm)** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk : PDM-36/P.Pisau/04/2019 pada perkara pidana Nomor : **40/Pid.Sus/2019/PN.Pps.**
3. Menyatakan Terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI BIN MURSIDI (Alm)** tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI BIN MURSIDI (Alm)** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI BIN MURSIDI (Alm)**.
6. Memerintahkan agar Terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI BIN MURSIDI (Alm)** dibebaskan dari Tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara tertulis dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya:

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternative yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI AIS TADUNG Bin (Alm) MURSIDI** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Tingang Menteng Rt/Rw. 001 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (rumah kontrakan terdakwa) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram (barang ditimbang dengan bungkusnya),** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Max Yuelson Bin Ariyanto dan saksi Goltom Handoyo Bin (Alm) Ampung Gohong (*yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pulang Pisau*) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkotika golongan I jenis shabu sejak sore sampai malam di sekitar lokasi Taman Laut Kabupaten Pulang Pisau (informasi yang didapat bahwa seseorang yang telah melakukan transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bernama Tade Kharisma Juliadi Als Tadung). Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo bersama dengan Kasat Narkoba yaitu Sdr. Iptu Purnomo, SH. langsung bergerak menuju ke lokasi dimaksud, dan setibanya di tempat tersebut sekitar pukul 21.50 WIB, saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo melihat keadaan sudah agak sepi lalu diputuskan untuk langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa dengan alamat sesuai informasi yang didapat yang lokasinya tidak jauh dari lokasi taman laut Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa setibanya saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo di rumah kontrakan terdakwa, situasinya pada saat itu sedang sepi, kemudian saksi Goltom Handoyo mengetok pintu rumah kontrakan terdakwa dan beberapa menit kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya, setelah itu saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo menyampaikan kepada terdakwa maksud dan tujuan kedatangannya.
- Bahwa awalnya terdakwa mengelak dan tidak mengakui kebenaran dari informasi tersebut, namun ketika saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo mendesak dan meminta untuk mengecek apabila informasi tersebut itu salah dengan melakukan pengeledahan rumah atau terdakwa sendiri yang menunjukkan dimana barang narkoba jenis shabu disimpan, akhirnya terdakwa mengaku dan bersikap kooperatif saat itu tetapi dengan permintaan agar pengeledahan rumahnya tersebut dilakukan santai saja karena takut pemilik rumah kontrakan tahu sehingga terdakwa malu dan juga anak-anaknya takut bangun karena saat itu sedang tidur.
- Bahwa kemudian saksi Goltom Handoyo masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa sedangkan saksi Max Yuelson dan Kasat Narkoba yaitu Sdr. Iptu Purnomo, SH. berjaga-jaga dipintu depan rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya yang mana di dalam kamar pada saat itu ada istri dan anak – anaknya sedang istirahat, lalu terdakwa mengambil dompet bertuliskan Baellerry warna coklat dan setelah dibuka oleh terdakwa sendiri ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Handphone merk Vivo warna hitam dengan Nomor 085348206646 yang mana semuanya diakui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 19.05 WIB, terdakwa ada mengantarkan/menjual 1 (satu) paket kecil shabu kepada sopir taksi yang terdakwa tidak kenal namanya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Riduan Als Madura (**Daftar Pencarian Orang/DPO**) yang sudah terdakwa kenal sejak bulan Nopember tahun 2018 di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di terminal Km. 6, dan terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. Riduan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sekitar bulan Nopember 2018 tanggal lupa, terdakwa ada membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. Riduan dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian shabu seberat 1 (satu) gram tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket kecil lalu dijual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari 7 (tujuh) paket kecil shabu tersebut, terjual sebanyak 6 (enam) paket sedangkan sisanya 1 (satu) paket terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa dari hasil penjualan 6 (enam) paket shabu tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 6 (enam) paket kecil = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) – modal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) – ongkos transportasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Sekitar bulan Desember 2018 tanggal lupa, terdakwa membeli lagi narkotika jenis shabu dari Sdr. Riduan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dari 1 (satu) gram shabu tersebut, terdakwa bagi lagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil lalu dijual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. Bahwa dari 7 (tujuh) paket kecil shabu tersebut hanya terjual sebanyak 4 (empat) paket sedangkan sisanya 3 (tiga) paket terdakwa gunakan sendiri, dan keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual 4 (empat) paket shabu tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 4 (empat) paket = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) – modal Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) – ongkos transportasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka pada bulan Desember 2018 terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang hanya keuntungan menggunakan shabu saja;

- c. Sekitar bulan Januari 2019 tanggal lupa, terdakwa kembali membeli lagi Narkotika jenis shabu dari Sdr. Riduan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian shabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan dijual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. Bahwa dari 7 (tujuh) paket kecil shabu tersebut berhasil terjual sebanyak 6 (enam) paket sedangkan 1 (satu) paket rencananya akan terdakwa pakai sendiri, namun belum sempat dikonsumsi karena terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual 6 (enam) paket kecil shabu tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 6 (enam) paket kecil = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) – modal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) – ongkos transportasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menambah bayar kontrakan rumah, sedangkan keuntungan penjualan shabu di bulan Januari sebagian sudah terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/042405/2019 tanggal 31 Januari 2019 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat kotor 0,29 gram (plastik + kristal) dengan rincian berat bersih shabu 0,09 gram dan berat plastik klip 0,20 gram, kemudian Sabu dengan berat bersih 0,09 gram tersebut, disisihkan untuk dimusnahkan seberat 0,03 gram, disisihkan untuk uji Labfor seberat 0,03 gram, dan disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 0,03 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

038/LHP/II/PNBP/2019 tanggal 11 Februari 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin (Alm) MURSIDI adalah benar kristal **Metamfetamina**, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin MURSIDI (Alm) dalam hal melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin MURSIDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin (Alm) MURSIDI** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Tingang Menteng Rt/Rw. 001 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (rumah kontrakan terdakwa) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram (barang ditimbang dengan bungkusnya),** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi Max Yuelson Bin Ariyanto dan saksi Goltom Handoyo Bin (Alm) Ampung Gohong (yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pulang Pisau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu sejak sore sampai malam di sekitar lokasi Taman Laut Kabupaten Pulang Pisau (informasi yang didapat bahwa seseorang yang telah melakukan transaksi tersebut bernama Tade Kharisma Juliadi Als Tadung). Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo bersama dengan Kasat Narkoba yaitu Sdr. Iptu Purnomo, SH. langsung bergerak menuju ke lokasi dimaksud, dan setibanya di tempat tersebut sekitar pukul 21.50 WIB, saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo melihat keadaan sudah agak sepi lalu diputuskan untuk langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa dengan alamat sesuai informasi yang didapat yang lokasinya tidak jauh dari lokasi taman laut Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa setibanya saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo di rumah kontrakan terdakwa, situasinya pada saat itu sedang sepi, kemudian saksi Goltom Handoyo mengetok pintu rumah kontrakan terdakwa dan beberapa menit kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya, setelah itu saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo menyampaikan kepada terdakwa maksud dan tujuan kedatangannya.
- Bahwa awalnya terdakwa mengelak dan tidak mengakui kebenaran dari informasi tersebut, namun ketika saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo mendesak dan meminta untuk mengecek apabila informasi tersebut itu salah dengan melakukan penggeledahan rumah atau terdakwa sendiri yang menunjukkan dimana barang narkoba jenis shabu disimpan, akhirnya terdakwa mengaku dan bersikap kooperatif saat itu tetapi dengan permintaan agar penggeledahan rumahnya tersebut dilakukan santai saja karena takut pemilik rumah kontrakan tahu sehingga terdakwa malu dan juga anak-anaknya takut bangun karena saat itu sedang tidur.
- Bahwa kemudian saksi Goltom Handoyo masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa sedangkan saksi Max Yuelson dan Kasat Narkoba yaitu Sdr. Iptu Purnomo, SH. berjaga-jaga dipintu depan rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamarnya yang mana di dalam kamar pada saat itu ada istri dan anak – anaknya sedang istirahat, lalu terdakwa mengambil dompet bertuliskan Baellerry warna coklat dan setelah dibuka oleh terdakwa sendiri ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Handphone merk Vivo warna hitam dengan Nomor 085348206646 yang mana semuanya diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 19.05 WIB, terdakwa ada mengantarkan/menjual 1 (satu) paket kecil shabu kepada sopir taksi yang terdakwa tidak kenal namanya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Riduan Als Madura (**Daftar Pencarian Orang/DPO**) yang sudah terdakwa kenal sejak bulan Nopember tahun 2018 di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di terminal Km. 6, dan terdakwa telah beberapa kali membeli Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. Riduan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sekitar bulan Nopember 2018 tanggal lupa, terdakwa ada membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dari Sdr. Riduan dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian shabu seberat 1 (satu) gram tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket kecil lalu dijual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari 7 (tujuh) paket kecil shabu tersebut, terjual sebanyak 6 (enam) paket sedangkan sisanya 1 (satu) paket terdakwa konsumsi sendiri. Bahwa dari hasil penjualan 6 (enam) paket shabu tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 6 (enam) paket kecil = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) – modal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) – ongkos transportasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Sekitar bulan Desember 2018 tanggal lupa, terdakwa membeli lagi narkotika jenis shabu dari Sdr. Riduan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian dari 1 (satu) gram shabu tersebut, terdakwa bagi lagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil lalu dijual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. Bahwa dari 7 (tujuh) paket kecil shabu tersebut hanya terjual sebanyak 4 (empat) paket sedangkan sisanya 3 (tiga) paket terdakwa gunakan sendiri, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual 4 (empat) paket shabu tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 4 (empat) paket = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) – modal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) – ongkos transportasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka pada bulan Desember 2018 terdakwa tidak mendapatkan keuntungan uang hanya keuntungan menggunakan shabu saja;

c. Sekitar bulan Januari 2019 tanggal lupa, terdakwa kembali membeli lagi Narkotika jenis shabu dari Sdr. Riduan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian shabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan dijual kembali dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. Bahwa dari 7 (tujuh) paket kecil shabu tersebut berhasil terjual sebanyak 6 (enam) paket sedangkan 1 (satu) paket rencananya akan terdakwa pakai sendiri, namun belum sempat dikonsumsi karena terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual 6 (enam) paket kecil shabu tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 6 (enam) paket kecil = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) – modal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) – ongkos transportasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan bersih yang terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menambah bayar kontrakan rumah, sedangkan keuntungan penjualan shabu di bulan Januari sebagian sudah terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/042405/2019 tanggal 31 Januari 2019 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat kotor 0,29 gram (plastik + kristal) dengan rincian berat bersih shabu 0,09 gram dan berat plastik klip 0,20 gram, kemudian Sabu dengan berat bersih 0,09 gram tersebut, disisihkan untuk dimusnahkan seberat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,03 gram, disisihkan untuk uji Labfor seberat 0,03 gram, dan disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 0,03 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 038/LHP/II/PNBP/2019 tanggal 11 Februari 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin (Alm) MURSIDI adalah benar kristal **Metamfetamina**, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin MURSIDI (Alm) dalam hal melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin MURSIDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan akan mengajukan tangkisan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Keberatan/eksepsi tertanggal 23 April 2019 , dan terhadap Nota Keberatan/eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 2 Mei 2019, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan menolak Eksepsi (keberatan) terdakwa melalui Penasihat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.PDM-36/P.Pisau/04/2019 tanggal 4 April 2019 dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu surat dakwaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin (Alm) MURSIDI** tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga kuat Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram (plastik + isi) ;
- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Baellerry warna coklat ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor HP : 085348206646.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti dipersidangan seperti tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi WINDA PUSPITA SARI Binti H. ISHAK :**

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa benar saksi memberikan paraf pada keterangannya yang di BAP oleh penyidik, dimana keterangan dalam BAP tersebut dibacakan oleh penyidik;
- Bahwa atas hal tersebut saksi menerangkan tidak mempertahankan keterangan yang telah di BAP kan tersebut, karena sebagian keterangan tersebut menurut saksi tidak benar;
- Bahwa benar saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 November 2008, dari pernikahan tersebut saksi dan Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak, yang semuanya masih kecil, adapun pekerjaan Terdakwa sekarang adalah pemborong;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sampai disidangkan karena terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa setahu saksim kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 22.00 Wib, saksi dan suami sedang tidur dirumah kontrakan Terdakwa, kemudian datang anggota polisi, Terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa ada polisi dari Polres, sedangkan untuk nama-nama anggota Polisi yang datang pada malam itu saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi "saya pamit keluar sebentar". Setelah pamit tersebut sampai pagi hari Terdakwa tidak ada kabarnya, selanjutnya pada pukul 10.00 Wib, saat mertua datang kerumah saksi dan menanyakan dimana Terdakwa, saksi mengatakan bahwa Terdakwa dibawa oleh kawannya;

- Bahwa pada saat itu tidak ada anggota polisi yang masuk ke dalam kamar, dimana tidak benar kalau saksi mengetahui Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui perihal narkoba tersebut ada saat ibu mertua saksi mendapat telpon dari polisi yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan ditemukannya narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap Berita Acara Penyidik angka ke 15, "saat saudara menyuruh Terdakwa untuk jujur", atas BAP angka 15 tersebut tidak benar saksi ada bertemu Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk jujur mengakui perbuatannya, karena saksi tidak bertemu Terdakwa selama 2 (dua) minggu sejak Terdakwa dibawa pergi dari rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa-apa terkait barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, karena rutinitas sehari-hari saksi adalah berangkat pagi ke kantor, dan pulang sore hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, dan saksi pun tidak pernah melihat alat-alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah saksi.
- Bahwa atas barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Kristal warna putih yang diduga kuat Narkoba Gol jenis Shabu dengan berat kotor 0,29 gram, saksi menyatakan tidak pernah melihat, sedangkan untuk barang bukti Uang tunai pecahan 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang tunai pecahan 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; 1 (satu) buah dompet bertuliskan BAELLERRY warna coklat; 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor HP : 085348206646., saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dimintai keterangan oleh penyidik untuk dibuatkan BAP memang tidak dibawah ancaman, namun saat itu saksi dalam keadaan bingung, dimana saksi membaca isi BAP tersebut tidak mengerti isi dari BAP tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertemu Terdakwa selama 2 Minggu, saksi mencoba 4 sampai 5 kali untuk bisa bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa proses pada saat keterangan saksi akan di BAP kan, ternyata menurut saksi BAP sudah ada, dibacakan kemudian disodorkan untuk diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak paham maksud dari BAP, yang saksi ketahui adalah Terdakwa (suami) terkena kasus narkoba;
- Bahwa benar saksi ada dimintai untuk tandatangan, sebanyak 2 atau 3, sedangkan tanda tangan tidak dilakukan saat pemeriksaan, dan saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang ditandatangani, dan setelah itu tidak ada dimintai tandatangan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MAX YUELSON Bin ARIYANTO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan menurut saksi kejadiannya yang dialami terdakwa diawali hari selasa tanggal 29 januari sekitar pukul 22.00 wib di rumah kontrakan sdr. TADE KHARISMA Als TADUNG di jalan tingang menteng, RT/RW 001/- Desa/kel. Pulang pisau, kec. Kahayan hilir, Kab. Pulang Pisau dan saat itu saksi bersama rekan kerja saksi sdr. GOLTOM HANDOYO yang langsung dipimpin oleh KASAT NARKOBA IPTU PURNOMO, S.H. kemudian yang kami tangkap saat itu adalah sdr. TADE KHARISMA Als TADUNG;
- Bahwa dasar saksi dan rekan melakukan penangkapan dan mengamankan sdr. TADE KHARISMA Als TADUNG dan melakukan penggeledahan rumah kontrakannya karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang yang mendiami rumah tersebut yaitu sdr. TADE KHARISMA sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabhu, yang akhirnya kami langsung cek lokasi rumah tersebut. Untuk kegiatan kami tersebut dilengkapi surat perintah tugasnya, dan untuk masalah penangkapan dan penggeledahan rumah atau badan saat itu dalam kondisi tertangkap tangan atau dalam keadaan yang mendesak;
- Bahwa yang saksi dan rekan lakukan adalah mengetok rumah sdr. TADE KHARISMA Als TADUNG dan pada saat dibukanya pintu, kami memanggil sdr. TADE KHARISMA dan mengajak bicara di depan teras rumah, dalam pembicaraan kami sampaikan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan kami datang ke rumahnya dan menanyakan informasi yang kami dapat kepada sdr. TADE KHARISMA, awalnya yang bersangkutan mengelak dan tidak mau mengaku kebenaran dari informasi tersebut, namun kami tetap desak dan meminta untuk mengecek apabila informasi tersebut itu salah maka kami diperbolehkan untuk menggeledah rumahnya atau yang bersangkutan dapat menunjukkan barang narkotika golongan I jenis sabhu dapat ditunjukkan dimana disimpannya;

- Bahwa akhirnya sdr. TADE KHARISMA Als TADUNG mengaku dan akan kooperatif saat itu dan permintaanya agar penggeledahan rumahnya tersebut dilakukan santai karena takut pemilik rumah kontrakan tahu sehingga dia malu dan juga anak-anaknya takut bangun karena sedang tidur, kemudian rekan saksi GOLTOM ikut masuk ke rumah sdr. TADE KHARISMA, saksi dan Kasat berjaga-jaga di teras rumah dan sebelum melakukan penggeledahan rumahnya, sdr. TADE KHARISMA Als TADUNG langsung masuk kamarnya dan di kamar tersebut ada istri dan anaknya yang sedang istirahat, kemudian sdr. TADE KHARISMA ada mengambil sebuah dompet warna coklat bertuliskan BAELLERRY dan menyerahkannya kepada sdr. GULTOM;
- Bahwa kemudian sdr. GULTOM dan sdr. TADE KHARISMA langsung ke teras depan rumah dan kami menyuruh sdr. TADE KHARISMA Als TADUNG untuk membuka dompet tersebut, pada saat dibukanya dompet tersebut ditemukan ada 1 bungkus palstik klip kecil warna bening berisi Kristal berwarna putih yang diduga kuat barang narkotika golongan I jenis shabu, kemudian uang tunai pecahan Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan uang tunai pecahan Rp. 50.000.-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan semuanya diakui oleh yang bersangkutan adalah miliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut kami langsung mengamankan sdr. TADE KHARISMA dan membawa ke kantor untuk diproses serta menyita handphonenya merk VIVO warna hitam dengan nomor Hp.085348206646 sebagai alat membantu melancarkan kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. TADE KHARISMA Als TADUNG saat itu 1 bungkus palstik klip kecil warna bening berisi Kristal berwarna putih yang diduga kuat barang narkotika golongan I jenis shabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dompetnya adalah barang sisa yang belum terjual dan yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari membeli di Banjarmasin di terminal km 6 dengan orang bernama sdr. RIDUAN dan saat ini orang tersebut dalam proses pencarian kami;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Kristal warna putih yang diduga kuat Narkotika Gol jenis Shabu dengan berat kotor 0,29; Uang tunai pecahan 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang tunai pecahan 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; 1 (satu) buah dompet bertuliskan BAELLERRY warna cokelat; 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor HP : 085348206646. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada Terdakwa dilakukan tes urin yang hasilnya positif metamfetamina, namun saksi tidak melihat saat dilakukan tes urin terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi, dan pemberi informasi menghadap kepada pimpinan langsung;
- Bahwa pada saat akan melakukan pengamanan pada diri terdakwa arah tujuannya adalah ke Pulang Pisau, sebelumnya saksi tidak tahu dan kemudian diberitahu untuk menangkap seseorang yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa menurut Penasehat Hukum saksi melakukan penangkapan berdasarkan keyakinan, bukan melalui analisa ataupun penyelidikan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan bisnis jual beli narkotika jenis sabu dari informasi, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual, menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi dan rekan tidak ada memberitahukan kepada RT atau warga setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa berkeberatan sebagai berikut : antara lain yaitu keterangan saksi tersebut semua tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, saksi kenal dengan terdakwa, setelah terdakwa ditangkap di rumahnya tidak langsung dibawa ke Polres tapi dibawa ke ujung jalan arah ke rumah sakit, yang mengikuti masuk ke dalam rumah terdakwa adalah Kasat Narkoba atas nama Sdr. Iptu Purnomo, SH sekaligus membuka dompet yang berisi narkoba jenis shabu didepan kamar, tidak ada pemberitahuan kepada istrinya bahwa ada penangkapan diri terdakwa.

3. Saksi GOLTOM HANDOYO Bin (Alm) AMPUNG GOHONG :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dimana saksi dan rekan mengamankan Terdakwa sekitar hari Selasa tanggal 29 Januari sekitar pukul 22.00 wib di rumah kontrakan sdr. TADE KHARISMA AIS TADUNG di jalan tingang menteng, rt/rw 001/-Desa/kel. Pulang pisau, kec. Kahayan hilir, kab. Pulang Pisau dan saat itu saya bersama rekan kerja saksi sdr. MAX YUELSON yang langsung dipimpin oleh KASAT NARKOBA IPTU PURNOMO, S.H.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan mengamankan sdr. TADE KHARISMA AIS TADUNG dan melakukan penggeledahan rumah kontrakannya karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang yang mendiami rumah tersebut yaitu sdr. TADE KHARISMA AIS TADUNG sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabhu;
- Bahwa yang akhirnya kami langsung cek lokasi rumah tersebut. Untuk kegiatan kami tersebut dilengkapi surat perintah tugasnya, dan untuk masalah penangkapan dan penggeledahan rumah atau badan saat itu dalam kondisi tertangkap tangan atau dalam keadaan yang mendesak;
- Bahwa benar yang kami lakukan adalah mengetok rumah sdr. sdr. TADE KHARISMA AIS TADUNG dan pada saat dibukanya pintu, kami memanggil sdr. TADE KHARISMA dan mengajak bicara di depan teras rumah;
- Bahwa dalam pembicaraan kami sampaikan maksud dan tujuan kami datang ke rumahnya dan menanyakan informasi yang kami dapat kepada sdr. TADE KHARISMA, awalnya yang bersangkutan mengelak dan tidak mau mengaku kebenaran dari informasi tersebut, namun kami tetap desak dan meminta untuk mengecek apabila informasi tersebut itu salah maka kami diperbolehkan untuk menggeledah rumahnya atau yang bersangkutan dapat menunjukan barang narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya sdr. TADE KHARISMA mengaku dan akan kooperatif saat itu dan permintaanya agar penggeledahan rumahnya tersebut dilakukan santai karena takut pemilik rumah kontrakan tahu sehingga dia malu dan juga anak-anaknya takut bangun karena sedang tidur;
- Bahwa kemudian saksi ikut masuk ke rumah sdr. TADE KHARISMA dan sdr. MAX dan Kasat berjaga-jaga di teras rumah, sebelum melakukan penggeledahan, sdr. TADE KHARISMA langsung masuk kamarnya dan di kamar tersebut ada istri dan anaknya yang sedang istirahat, kemudian sdr. TADE KHARISMA ada mengambil sebuah dompet warna coklat bertuliskan BAELLERRY dan menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa benar saksi dan sdr. TADE KHARISMA langsung ke teras depan rumah dan kami menyuruh sdr. TADE KHARISMA untuk membuka dompet tersebut, dan pada saat dibukanya dompet tersebut ditemukan ada 1 bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Kristal berwarna putih yang diduga kuat barang narkotika golongan I jenis shabu, kemudian uang tunai pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan semuanya diakui oleh yang bersangkutan adalah miliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut kami langsung mengamankan sdr. TADE KHARISMA dan membawa ke kantor untuk diproses serta menyita handphonenya merk VIVO warna hitam dengan nomor Hp. 085348206646 sebagai alat membantu melancarkan kegiatan transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat di geledah saat itu adalah saksi, istri sdr. TADE KHARISMA ALs TADUNG yang bernama sdri. WINDA, sdr. MAX, Kasat Narkoba IPTU PURNOMO, S.H, namun perlu saksi jelaskan bahwa saya pada saat akan melakukan penggeledahan, sdr. TADUNG langsung mengambil barangnya berupa dompet dikamarnya dan menyerahkan kepada kami dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan menyimpan narkoba golongan I jenis shabu di dalam dompet tersebut dan mengapa penggeledahan tidak ada orang lain Karena atas permintaan sdr. TADE KHARISMA ALs TADUNG saat itu jangan ramai-ramai agar dirinya tidak malu dengan pemilik rumah kontrakan dan anak-anaknya sedang tidur ;
- Bahwa yang ditemukan adalah 1 paket dan saksi tidak mengetahui apakah satu paket tersebut sisa dari yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pengamanan kepada Terdakwa saksi berada di kantornya, saksi menuju rumah Terdakwa atas perintah dari Kasat Narkoba yang menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan pada malam itu adalah polisi semua;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain uang, sabu didalam dompet;
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa perihal uang tersebut;
- Bahwa menurut dari Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak ada melihat isi handphone, langsung diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa selain informasi dari masyarakat, tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa, tidak ada bukti lainnya;
- Bahwa tidak ada polisi yang berinteraksi dengan Terdakwa; bahwa Terdakwa langsung di bawa ke Polres Pulang Pisau; bahwa Terdakwa tidak ada dibawa jalan-jalan;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi Kristal warna putih yang diduga kuat Narkoba Gol jenis Shabu dengan berat kotor 0,29; Uang tunai pecahan 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang tunai pecahan 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar; 1 (satu) buah dompet bertuliskan BAELLERRY warna coklat; 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor HP : 085348206646. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah benar yang digunakan dalam tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan keberatannya sebagai berikut : pada saat setelah dilakukan penangkapan terdakwa dibawa ke ujung jalan arah ke rumah sakit baru kemudian dibawa ke Polres Pulang Pisau dan barang bukti berupa aqua ketika itu dibuang oleh saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya, yaitu : **MURHADAN**, saksi mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di tempat terdakwa sebagai penjaga anak terdakwa (2 orang anak) kurang lebih sudah sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi bekerja di tempat terdakwa dari mulai pagi sampai sore hari saja dan setelah itu saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi istri terdakwa bekerja di Pemda Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib ketika itu saksi melihat ada 2 (dua) orang datang ke rumah terdakwa yaitu Sdr. Eko (berbaju Polisi) dan Sdr. Rahman (berbaju Preman);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib ketika itu saksi melihat ada 2 (dua) orang datang ke rumah terdakwa yaitu Sdr. Eko (berbaju Polisi) dan Sdr. Rahman (berbaju Preman);
- Bahwa dari yang saksi dengar pada saat saksi berada di kamar dari pembicaraan antara terdakwa, Sdr. Eko dan Sdr. Rahman bahwa kedatangan Sdr. Eko dan Sdr. Rahman ke rumah terdakwa adalah untuk diajak oleh terdakwa memakai shabu – shabu;
- Bahwa ketika saksi keluar dari dalam kamar dan duduk didepan televisi ketika itu saksi melihat bahwa yang membagi 2 (dua) shabu – shabu untuk dipakai adalah terdakwa (sesaat setelah terdakwa keluar dari dalam kamarnya);
- Bahwa ketika itu saksi melihat yang memegang shabu – shabu adalah terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Eko dan akan dipakai;
- Bahwa yang kemudian saksi ketahui pada saat terdakwa, Sdr. Eko dan Sdr. Rahman akan menggunakan shabu – shabu, tiba – tiba datang istri terdakwa dirumahnya dan rencana untuk menggunakan shabu – shabu tidak jadi dan akhirnya Sdr. Eko dan Sdr. Rahman pulang;
- Bahwa pernah melihat bentuk shabu – shabu yaitu seperti kristal dan saksi pernah melihat sebelumnya pada saat saksi berada di Kalimantan Barat dan bentuk tersebut sama persis yang ketika itu saksi lihat pada saat terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Eko;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah terdakwa belum pernah sebelumnya melihat terdakwa, Sdr. Eko dan Sdr. Rahman memakai shabu – shabu dirumah terdakwa;
- Bahwa pada saat malam harinya ada penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan shabu – shabu, saksi hanya tahu dari kabar saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru satu kali melihat narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau barang yang dipegang terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu, karena saksi pernah melihat barang itu pada saat di Kalimantan Barat
- Bahwa pada saat sore hari ketika saksi mau pulang ke rumahnya, yang saksi ketahui tidak ada orang lain yang masuk ke dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;

menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan ahli yang meringannkan (a de charge), yang bernama **RONALD**, ahli mana telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Ketua Yayasan Galelia Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Yayasan yang ahli kelola bergerak dibidang Narkoba atau pasien ketergantungan narkoba;
- Bahwa benar keluarga terdakwa (Tade Kharisma Juliadi Als Tadung Bin Mursidi (Alm)) ada mendatangi Yayasan Galelia Palangka Raya sekitar Bulan Maret 2019 (setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika) untuk memohon dilakukan assesment atas diri terdakwa;
- Bahwa atas permohonan tersebut ahli melakukan telaah dan mempelajarinya, yang kemudian ahli difasilitasi oleh Penasehat Hukum terdakwa untuk mendatangi terdakwa di Rutan Polres Pulang Pisau untuk dilakukan wawancara dan dilakukan assesment dan dari hasil assesment terdakwa dinyatakan ada ketergantungan narkotika;
- Bahwa dari hasil wawancara tersebut kemudian terdakwa dinyatakan oleh ahli sebagai seseorang yang ketergantungan Narkotika dan untuk dilakukan rehabilitasi, sebagaimana laporan yang telah disampaikan kepada Hakim;
- Bahwa tujuan terdakwa dilakukan rehabilitasi di Yayasan Galelia Palangka Raya menurut ahli adalah untuk diarahkan ke tujuan sosial dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Galelia Palangka Raya bukan sebagai tempat untuk memberikan kesembuhan kepada terdakwa;

- Bahwa menurut ahli sebelumnya terdakwa tidak pernah dilakukan rehabilitasi di Yayasan Galelia Palangka Raya, dan juga bukan pasien yang masih dalam perawatan/rehabilitasi sosial di Yayasan Galelia;
- Bahwa benar Yayasan Galelia Palangka Raya sebelumnya sudah melakukan MoU dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palangka Raya, dimana siapa saja bisa di rehabilitasi di yayasan tersebut, termasuk dari seluruh Indonesia;
- Bahwa cara atau metode ahli dalam memproses seseorang yang terlibat narkoba pada Yayasan Galilea diawali calon pasien mendaftar atau didaftarkan oleh keluarganya, yang kemudian kepada pasien akan dilakukan assesment didalam dan diluar, setelah itu pihak yayasan yang akan menentukan program seperti apa yang cocok terhadap pasien tersebut, kemudian pasien akan difasilitasi dengan pengetahuan dan gambaran, selanjutnya pasien akan ikut dalam 2 (dua) program yaitu pertama pemahaman tentang narkoba selama kurang lebih 6 (enam) bulan dalam program Primary, yang kemudian dilanjutkan dengan program New Entry. Sedangkan keputusan untuk rawat inap atau tidaknya seorang pasien akan ditentukan dengan hasil assesment;
- Bahwa benar ahli telah melakukan assesment terhadap diri terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 di Mapolres Pulang Pisau;
- Bahwa petugas di yayasan yang ahli pimpin telah memiliki instrument atau mekanisme suatu rehabilitasi bagi pasien yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba, dimana para petugas di Yayasan telah mengikuti pelatihan dan dilatih oleh kementerian sosial dan BNN;
- Bahwa benar pada saat ahli melakukan wawancara assesment menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2001;
- Bahwa menurut ahli sesuai dengan hasil kesimpulan assesment, kepada diri terdakwa direkomendasi untuk menjalani rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli ad charge tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar saksi dari Rumah Sakit Umum Pulang Pisau yang bernama **DR. TAURUS ALFANI, SpPK**, telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah dokter yang bekerja di Rumah Sakit Pulang Pisau, dan sejak tahun 2013 saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dibagian Laboratorium;
- Bahwa benar saksi sering menerima permohonan tes urine yang diajukan oleh Satnarkoba Polres Pulang Pisau, dalam permohonan tersebut juga diajukan surat permohonannya dan juga urine yang akan diperiksa;
- Bahwa urine yang akan diperiksa dilaboratorium telah disiapkan oleh pihak pemohon dalam hal ini Polres Pulang Pisau, saksi hanya tinggal memeriksa urine tersebut dilaboratorium ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani hasil pemeriksaan air seni (urine) atas nama Tade Kharisma Juliadi Als Tadung Bin Mursidi (Alm) secara laboratoris dengan Nomor : 440/213/RSUD-PP/NAR/II-2019 tanggal 06 Februari 2019;
- Bahwa hasil laboratorium tersebut adalah benar atas dasar permohonan untuk tes urine yang diajukan oleh Polres Pulang Pisau, saksi lupa tanggal berapa permohonan tersebut diajukan;
- Bahwa dari hasil Laboratorium tersebut hasil yang didapat dari urine atas nama Tade Kharisma Juliadi Als Tadung Bin Mursidi (Alm) adalah Reaktif (kemungkinan mengandung Metamfetamin), namun untuk memastikan kembali bahwa urine atas nama Tade Kharisma Juliadi Als Tadung Bin Mursidi (Alm) tersebut positif mengandung Metamfetamin harus dilakukan uji/pemeriksaan lebih detail kembali, maksud hasil kemungkinan Metamfetamin dari laboratorium tersebut bisa saja karena zat/bahan lain;
- Bahwa bahan – bahan lain yang terkandung dalam urine atas nama Tade Kharisma Juliadi Als Tadung Bin Mursidi (Alm) bisa saja memungkinkan bahwa urinenya mengandung Metamfetamin;
- Bahwa pemeriksaan/uji yang dilakukan terhadap hasil urine atas nama Tade Kharisma Juliadi Als Tadung Bin Mursidi (Alm) tersebut hanya uji saring saja dan dengan melakukan pemeriksaan/uji tes urine saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa urinenya mengandung positif Metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Nomor : 440/213/RSUD-PP/NAR/II-2019 tanggal 06 Februari 2019 perihal Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris **an. TADE KHARISMA JULIADI ALS TADUNG Bin MURSIDI (Alm)** pada pemeriksaan point huruf a (Metamfetamin) dan huruf b (Amphetamin) adalah sama – sama Reaktif,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hasil tersebut belum bisa memastikan bahwa benar – benar hasilnya Reaktif karena kemungkinan positif palsu ada.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan diluar BAP tersebut diatas tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah membantah seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan .. Yang selanjutnya telah dihadap saksi verbalisan yang bernama **PURNOMO**, saksi telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawah benar saksi adalah anggota Polri yang berdinasi di Polres Pulang Pisau sebagai Kasat Narkoba, dan benar saksi pernah melakukan pemeriksaan kepada terdakwa pada tanggal 30 Januari 2019 (untuk Berita Acara pemeriksaan pertama) dan tanggal 18 Maret 2019 (untuk Berita Acara pemeriksaan tambahan);
- Bahwa benar pemeriksaan kepada terdakwa tersebut saksi laksanakan dengan didampingi oleh Sdr. Kago Saragih, SH sebagai Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh penyidik, yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Pulang Pisau diruangan Satnarkoba;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi kepada terdakwa tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu – shabu yang ketika itu ditemukan didompot milik terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 dan dilakukan penahanan pada tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa yaitu dilakukan dengan cara melakukan pertanyaan dan kemudian diketik oleh penyidik dan setelah selesai pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca dan setelah terdakwa selesai membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian terdakwa memaraf pada masing – masing halaman dan menandatangani pada bagian akhir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terdakwa antara lain : 1 (satu) paket narkoba yang diduga shabu – shabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Baellerry warna coklat, uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada tekanan dan paksaan, terdakwa bebas dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dan pemeriksaan tersebut didampingi oleh penasehat hukumnya (penunjukkan oleh pihak Kepolisian) atas nama Anwar Firdaus, SH;
- Bahwa untuk pemeriksaan tambahan (BAP Tambahan) tanggal 18 Maret 2019 terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya karena menurut terdakwa tidak lagi menggunakan penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik/penasehat hukum atas nama Anwar Firdaus, SH dan terdakwa sudah menunjukkan penasehat hukumnya sendiri atas nama Sdr. Mahdianur, SH, MH, CIL, CLA, CPL & patners;
- Bahwa penunjukkan penasehat hukum baru yang telah ditunjuk oleh terdakwa tersebut tidak pernah diberitahukan kepada penyidik (penyidik tidak pernah diperlihatkan surat kuasanya);
- Bahwa benar sesampai di Polres Terdakwa di interogasi oleh saksi, dimana materi interogasi itu bermacam-macam dengan bentuk interogasi kepada Terdakwa adalah secara lisan, dan kepada Terdakwa pun ada dilakukan tes urin;
- Bahwa dalam pemeriksaan di penyidikan Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, dan tidak mau di dampingi penasehat hukum, namun karena ancama hukuman lebih dari 5 (lima) tahun maka polisi tetap menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa, yaitu saudara Firdaus, S.H., pada saat pemeriksaan pertama Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya, sedangkan pada saat pemeriksaan tambahan, penasehat hukum sudah kami coba untuk hubungi lewat handphone tapi tidak berhasil terhubung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum, saksi lupa apakah dibuatkan BA penolakan atau tidak;
- Bahwa dari pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa kepada saksi verbalisan yang berkaitan, *"Darimana saksi mengetahui bahwa pada saat penangkapan terdapat narkoba jenis sabu dan apakah terdakwa pada saat penangkapan merupakan target dari saksi verbalisabn"*, atas pertanyaan tersebut saksi verbalisan tidak akan menjawab pertanyaan dari Penasehat Hukum;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam pemeriksaan terdakwa ada Penasehat Hukum, dimana saksi bertanya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil nomer handphone dan menyerahkannya kepada saksi, setelah menerima nomer telpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi berusaha menghubungi penasehat hukum tersebut, maksud dari saksi menghubungi penasehat hukum Terdakwa adalah karena saksi akan melakukan pemeriksaan tambahan, karena telpon yang berkali-kali dihubungi tersebut tidak diangkat oleh penasehat hukum Terdakwa, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa didampingi penasehat hukumnya;

- Bahwa dasar saksi menelepon Penasehat Hukum karena dalam pemeriksaan antara penyidik dan penasehat hukum terjalin hubungan baik, disamping itu karena penasehat hukum terdakwa berada di Palangka Raya;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa apakah akan merubah keterangannya atau apakah keterangannya ada yang dirubah, Terdakwa menjawab Tidak Ada;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa diperiksa secara layak dan pada pemeriksaan tambahan tidak diperlukan KTP, karena identitas Terdakwa sudah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa berkeberatan dan keterangan saksi verbalisan tersebut salah semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar atas keterangan terdakwa yang sudah di paraf sebagaimana dalam BAP Penyidikan terdakwa menolak dan mencabut keterangannya yang sudah diberikan pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian Resort Pulang Pisau tertanggal 30 Januari 2019 (Berita Acara Pemeriksaan Pertama) dan tanggal 18 Maret 2019 (Berita Acara Pemeriksaan Tambahan);
- Bahwa Terdakwa menolak dan mencabut keterangannya tersebut dikarenakan terdakwa merasa ditekan atau dipaksa pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dipersidangan berkaitan dengan masalah shabu – shabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi pada tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan tingang menteng, Rt/Rw 001/-Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar menurut terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019 terdakwa ada menerima 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu – shabu dari teman terdakwa yang bernama Sdr. Amat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu – shabu tersebut di jalan lintas (didepan terminal Candi Laras) Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amat bahwa Sdr. Amat akan memberikan shabu – shabu kepada terdakwa dan agar terdakwa ketemuan dengan Sdr. Amat di Jl. Lintas (dipinggir jalan), setelah terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amat sekitar pukul 13.00 Wib kemudian terdakwa mendatangi Sdr. Amat dan kemudian Sdr. Amat menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu – shabu tersebut kemudian terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu – shabu tersebut ke dalam dompet miliknya dan kemudian dompet tersebut terdakwa simpan didalam kamarnya;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 Wib ketika itu datang ke rumah terdakwa, Sdr. Eko dan Sdr. Rahman dan kemudian terdakwa membagi shabu – shabu tersebut kepada Sdr. Eko dan Sdr. Rahman dan sisa shabu tersebut terdakwa simpan kembali didalam dompetnya, selanjutnya Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib kemudian terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah dompet bertuliskan Baellerry warna coklat, uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar serta juga diamankan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan barang narkotika berupa shabu – shabu sejak terdakwa sudah duduk di bangku sekolah (SMA);
- Bahwa pada malam penangkapan Terdakwa tidak langsung dibawa ke polres, tetapi dibawa jalan jalan dulu ke arah rumah sakit, dalam pikiran saya, saya akan ditembak, karena pengalaman yang lain seperti itu, dan pada malam penangkapan Terdakwa berusaha menjelaskan kepada polisi;
- Bahwa menurut terdakwa percakapan selama perjalanan tersebut adalah mencari tahu asal usul barang, awalnya saya membantah, tapi mereka polisi tidak percaya, lalu saya di bawa ke polres, di polres saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyai secara lisan, tidak di BAP kan, tidak ada paraf ataupun tanda tangan, saat itu saya ditanyai tentang identitas saya;

- Bahwa terdakwa sebagaimana dalam pertanyaan BAP Penyidikan yang berkaitan dengan apakah terdakwa pernah menjual, menawarkan narkoba jenis sabu-sabu, atas pertanyaan tersebut terdakwa tidak menjawab dan atas pertanyaan tersebut terdakwa sudah mencoret sebagaimana dalam keterangan BAP yang diberikan kepadanya karena tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di BAP kan pada tanggal 30 Januari 2019, dan seingat terdakwa BAP Penyidikan diminta ditanda tangani oleh penyidik, dimana pada tanggal 7 Februari 2019 Terdakwa dipanggil Keruang Kasat, disuruh tandatangan, karena saya merasa tertekan saya tidak bisa menemui keluarga;
- Bahwa selama pemeriksaan untuk di BAP kan Terdakwa tidak ada didampingi penasehat hukum;
- Bahwa benar seingat Terdakwa ada pernah melakukan tes urin yang pertama tanggal 19 Januari 2019, dan yang kedua tanggal 29 Januari 2019, hasil tes urin adalah positif untuk hasil yang kedua saya kurang mengerti, tes urin dilakukan di polres tidak dirumah sakit;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saudara DR. TAURUS ALFANI, SpPK,. Yang dihadirkan sebagai saksi medis;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan ini menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa atas uang yang diajukan sebagai barang bukti sebagaimana dalam persidangan tersebut merupakan uang titipan dari ibu kandung Terdakwa yang akan disetorkan ke bank dan belum sempat disetorkan karena ibu Terdakwa memberikannya pada hari Minggu;
- Bahwa terdakwa bisa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Amat, dimana saudara Amat mengatakan bahwa ini ada stok kalau mau ambil;
- Bahwa barang narkoba jenis sabu-sabu yang diberi dari Sdr. Amat telah dibagi 2 (dua) dengan teman terdakwa, pada saat di rumah terdakwa dan sisa barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pakai sendiri, menurut keterangan Terdakwa sisa barang tersebut bisa dibuat sekali pakai;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut tidak untuk dijual, namun hanya untuk digunakan sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/042405/2019 tanggal 31 Januari 2019 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat kotor 0,29 gram (plastik + kristal) dengan rincian berat bersih shabu 0,09 gram tersebut, disisihkan untuk dimusnahkan seberat 0,03 gram, disisihkan untuk uji Labfor sebesar 0,03 gram, dan disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 0,03 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 038/LHP/II/PNBP/2019 tanggal 11 Februari 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin MURSIDI (Alm)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis/surat sebagai berikut :

1. Fotocopy pesan yang dikirim ke chat, tertanggal 21 Januari 2019, 25 Januari 2019, 28 Januari 2019, 30 Januari 2019, dileges dan bermaterai cukup;
2. Fotocopy surat keterangan dari Yayasan Yayasan Galilea Panti Rehabilitasi Narkoba Palangkaraya tertanggal 12 Maret 2019, atas nama Tade Kharisma Juliadi;
3. Fotocopy surat keterangan hasil assesment atas nama Tade Kharisma Juliadi dari Yayasan Galilea Panti Rehabilitasi Narkoba Palangkaraya tertanggal 18 Maret 2019, dileges dan bermaterai cukup;
4. Fotocopy surat permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tentang diberikan kesempatan menjalani proses rehabilitasi narkoba rawat inap di panti rehabilitasi narkoba Galilea Palangkaraya dari Kuasa Hukum Tersangka Tade Kharisma Juliadi tertanggal 21 Maret 2019, dileges dan bermaterai cukup;
5. Fotocopy surat permohonan kepada Kapolres Pulang Pisau Cq. Kasat Resnarkoba Pulang Pisau tentang diberikan kesempatan menjalani proses rehabilitasi narkoba rawat inap di panti rehabilitasi narkoba Galilea Palangkaraya dari Kuasa Hukum Tersangka Tade Kharisma Juliadi tertanggal 21 Maret 2019, dileges dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis sebelumnya akan mempertimbangkan terhadap keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoinya yang berkaitan dengan : *Tanggapan fakta dipersidangan atas keterangan saksi Max Yuelson Bin Ariyano dan saksi Goltom Handoyo Bin Ampung Gohong (alm) yang tidak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti karena karena mempunyai kepentingan sebagai aparat kepolisian;*

Bahwa keberadaan Terdakwa yang diajukan ke persidangan karena adanya peristiwa pidana yang diduga dilakukan Terdakwa berangkat dari adanya pemberkasian yang dilakukan oleh pihak penyidik Polri pada Polres Pulang Pisau. Selama dalam proses identifikasi dan penyidikan telah dilakukan pengumpulan alat bukti, salah satunya adalah penggalian terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pengertian saksi sebagaimana dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP adalah *orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*. Sedangkan dalam pasal 1 angka 27 KUHP pengertian keterangan saksi adalah *salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 168 KUHP telah diisyaratkan, *"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :*

- a. *Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;*
- b. *Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;*
- c. *Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika pasal 1 angka 26 dan pasal 168 ayat (1) KUHAP Hakim kaitkan dan hubungkan, maka menurut Hakim sudah jelas dan tegas siapa yang diperbolehkan sebagai saksi, hal mana dalam perkara a quo saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo, yang juga sebagai aparat kepolisian in casu saksi penangkap adalah tidak menjadi halangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi sebagaimana pasal 1 angka 26 dan pasal 168 ayat (1) KUHAP, dimana saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dalam hal ini saksi-saksi tersebut sebagai orang yang mendengar sendiri, lihat sendiri dan mengalami sendiri suatu perbuatan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dipersidangan pun telah diperkuat dengan adanya pasal 164 ayat (1) KUHAP yang menentukan, *"Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut"*, dari pasal tersebut menurut Hakim pemeriksa perkara keterangan saksi-saksi tersebut pun akan dikonfrontir kepada terdakwa, yang nantinya akan dikembalikan kepada Hakim untuk menilai atas kualitas keterangan saksi, sehingga karena itu atas uraian pertimbangan diatas Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dalam keterangan saksi Max Yuelson Bin Ariyano dan saksi Goltom Handoyo Bin Ampung Gohong (alm) yang tidak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti karena karena mempunyai kepentingan sebagai aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula mencabut sebagian dari keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan, dengan alasan keterangan yang diberikan di penyidikan ada unsur paksaan dan tekanan, dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dan seperti apa yang tertulis dalam BAP penyidik. Bahwa atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa dalam buku yang berjudul Praktek Acara Perdata Umum Dan Pidana Dalam Tanya Jawab, karangan Drs. H. Wildan Suyuthi, S.H. yang diterbitkan oleh Puslitbang Diklat Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2001, pada halaman 14 dijelaskan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dan atau keterangan Saksi dipersidangan hanya dapat dibenarkan apabila pencabutan didasarkan pada alasan yang logis. Biasanya didalam persidangan Terdakwa sering mengatakan bahwa ia dengan sangat terpaksa telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan karena ia dipukul atau disiksa oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1043.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya, hal mana juga didukung dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 414. K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan. Bahwa dari hasil pengamatan Hakim dan keterangan saksi verbalisan yang menerangkan pada saat saksi memeriksa saksi-saksi tidak ada tekanan atau ancaman serta tidak ada pemukulan kepada terdakwa, pertanyaan diajukan oleh penyidik dan dijawab sendiri oleh terdakwa;

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terdakwa, telah menggunakan standar prosedur sebagai seorang penyidik dalam memeriksa atas terjadinya tindak pidana dari tersangka, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas Hakim berkesimpulan alasan pencabutan dari keterangan terdakwa tidak beralasan, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan ketidaksesuaian antara keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan dengan keterangan pada tingkat persidangan adalah tidak berdasar, oleh karenanya sesuai yurisprudensi yakni Putusan MA tanggal 23 Februari 1960, No. 229 K/Kr/1959 menyatakan "*pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa*", dengan demikian pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan memberikan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan oleh terdakwa tidak dapat diterima dan berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa "*keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya*" maka Hakim berpendapat keterangan terdakwa yang ada dalam BAP penyidikan kepolisian tersebut sebagai keterangan terdakwa diluar persidangan, karenanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang mengenai hal-hal yang didakwakan kepadanya atau dalam hal ini dapat digunakan sebagai bukti petunjuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 183 KUHP, menyebutkan bahwa, "*Hakim tidak boleh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Bahwa dalam pasal 184 KUHP telah disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Bahwa atas dasar pasal-pasal tersebut diatas, Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara a quo akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku/ due proses, khususnya pasal 183 KUHP, yang menentukan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 189 ayat (4) KUHP menyebutkan, "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain". Bahwa dalam perkara a quo Majelis akan memperhatikan terhadap pasal 189 ayat (4) diatas, dengan mengkaitkan terhadap pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Alat bukti petunjuk ini akan dinilai oleh Majelis sesuai dengan pasal 188 ayat (3) dengan arif bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan, sehingga Majelis akan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tingang Menteng, Rt/Rw 001/- Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, telah di datangi oleh aparat kepolisian dari SatNarkoba Polres Pulang Pisau untuk menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang keberadaan kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu;

2. Bahwa benar pada waktu sebagaimana tersebut diatas saat itu terdakwa ditemui oleh satnarkoba Polres Pulang Pisau dalam hal ini saksi Max Yuelson, saksi Goltom Handoyo dan saksi verbalisan Purnomo dimana telah terjadi dialog atau perbincangan yang intinya keterkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis sabu-sabu;
3. Bahwa benar setelah terjadinya perbincangan sebagaimana diatas akhirnya terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke kamar terdakwa dan mengambil sebuah dompet berwarna coklat, dalam dompet tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada aparat SatNarkoba Polres Pulang Pisau;
4. Bahwa benar 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik dari terdakwa, yang diakui diperolehnya dari temannya di Banjarmasin, hal mana 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yang diserahkan terdakwa kepada aparat SatNarkoba Polres Pulang Pisau, oleh terdakwa tidak dapat ditunjukkan surat ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasainya dan terdakwa pun bukan sebagai apoteker serta peneliti ilmu pengetahuan;
5. Bahwa benar kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga kuat Narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram (plastik + isi) ; Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ; Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ; 1 (satu) buah dompet bertuliskan Baellerry warna coklat ; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor HP : 085348206646;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/042405/2019 tanggal 31 Januari 2019 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat kotor 0,29 gram (plastik + kristal) dengan rincian berat bersih shabu 0,09 gram tersebut, disisihkan untuk dimusnahkan seberat 0,03 gram, disisihkan untuk uji Labfor sebesar 0,03 gram, dan disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 0,03 gram, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 038/LHP/II/PNBP/2019 tanggal 11 Februari 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI AIS TADUNG Bin MURSIDI (Alm)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Air Seni (urine) secara laboratoris yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah RSUD Pulang Pisau, sebagai berikut :Hasil pemeriksaan Air Seni (urine) secara laboratoris a.n. Tade Kharisma Juliadi Alias Tadung Bin (Alm) Mursidi, telah dilakukan pemeriksaan Uji Saring Narkoba Metode Rapid Tes dengan jenis :

- a. Metamfetamin (MET)
- b. Amphetamin (AMP)
- c. Benzodiazepin (BZD)
- d. Tetra Hydro Cannabinol (THC)

Dengan hasil :

- a. Non reaktif / Reaktif
- b. Non reaktif / Reaktif
- c. Non reaktif / Reaktif
- d. Non reaktif / Reaktif

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka sesuai dengan due process diberikan kewenangan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan atas fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tingang Menteng, Rt/Rw 001/- Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, telah di datangi oleh aparat kepolisian dari SatNarkoba Polres Pulang Pisau untuk menanyakan tentang keberadaan kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah terjadinya perbincangan sebagaimana diatas akhirnya terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke kamar terdakwa dan mengambil sebuah dompet berwarna coklat, dalam dompet tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada aparat SatNarkoba Polres Pulang Pisau;
- Bahwa benar 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik dari terdakwa, yang diakui diperolehnya dari temannya di Banjarmasin, hal mana 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yang diserahkan terdakwa kepada aparat SatNarkoba Polres Pulang Pisau, oleh terdakwa tidak dapat ditunjukkan surat ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasainya dan terdakwa pun bukan sebagai apoteker serta peneliti ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 038/LHP/II/PNBP/2019 tanggal 11 Februari 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin MURSIDI (Alm)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, termasuk Narkoba Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa atas fakta-fakta diatas Hakim akan mempertimbangan terhadap dakwan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsure ke-1 “*Setiap orang*”, adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, kesemuanya saling bersesuaian menyebutkan bahwa terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI AIS TADUNG Bin (Aim) MURSIDI**, yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar merupakan orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsure setiap orang disini ***telah dapat terpenuhi menurut hukum***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 “*Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”, bahwa dalam unsur kedua ini adalah bersifat alternative, artinya jika salah satu dari perbuatan dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Bahwa Istilah “*Melawan Hukum*” dalam lapangan Ilmu Hukum Pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum dimana menurut istilah terjemahan literatur Belanda “*Wederrechtelijke*” menurut **Prof. Mr. W.P.J. Pompe** dalam bukunya “*Handboek Van Met Nederlandse Strafrecht*” cetakan kedua halaman 18 memandang “*Wederrechtelijke*” sebagai “*Onrechtmatig*” dengan pengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yaitu bahwa, “*Berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat*”.

Bahwa menurut Majelis hal tersebut diatas dapat diartikan bahwa Unsur “yang tanpa hak” berarti tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat sesuatu menurut hukum. Sedangkan unsur “melawan hukum” berarti tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa, “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”. Dalam Pasal 39 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa, “*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan*”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini", begitu pula dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa , *"Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tingang Menteng, Rt/Rw 001/-Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, telah di datangi oleh aparat kepolisian dari SatNarkoba Polres Pulang Pisau untuk menanyakan tentang keberadaan kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu, dimana saat itu terdakwa ditemui oleh satnarkoba Polres Pulang Pisau dalam hal ini saksi Max Yuelson, saksi Goltom Handoyo dan saksi verbalisan Purnomo dimana telah terjadi dialog atau perbincangan yang intinya keterkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa setelah terjadinya perbincangan sebagaimana diatas akhirnya terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke kamar terdakwa dan mengambil sebuah dompet berwarna coklat, dalam dompet tersebut terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kepada aparat SatNarkoba Polres Pulang Pisau. Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik dari terdakwa, yang diakui diperolehnya dari temannya di Banjarmasin, hal mana 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yang diserahkan terdakwa kepada aparat SatNarkoba Polres Pulang Pisau, oleh terdakwa tidak dapat ditunjukkan surat ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasainya dan terdakwa pun bukan sebagai apoteker serta peneliti ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas pun, telah diakui kebenarannya oleh terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam nota pembelaan/pledoi tertulisnya halaman 24 dan halaman 29, sehingga atas pengakuan tersebut menurut Hakim pada saat terdakwa didatangi oleh aparat satnarkoba Polres Pulang Pisau in casu saksi Max Yuelson, saksi Goltom Handoyo, dan saksi verbalisan Purnomo telah didapatkan atau diketemukan 1 (satu) paket kecil, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/042405/2019 tanggal 31 Januari 2019 berat kotor 0,29 gram, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor : 038/LHP/II/PNBP/2019 tanggal 11 Februari 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI AIS TADUNG Bin MURSIDI (Alm)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas telah di dukung dan dikuatkan pula oleh keterangan terdakwa, yang menyatakan, *"bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara diberi dari temannya yang bernama Sdr. AMAT dari Banjarmasin"*. Bahwa atas hal tersebut menurut Hakim sudah jelas dan terang saat itu terdakwa telah menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga karenanya apa yang telah dilakukan terdakwa adalah sebagai perbuatan kesengajaan dengan maksud untuk mau menerima narkotika jenis sau-sabu dalam penguasaannya, hingga akhirnya pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tingang Menteng, Rt/Rw 001/-Desa/Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, sisa atau bagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada aparat satnarkoba Polres Pulang Pisau in casu saksi Max Yuelson dan saksi Goltom Handoyo;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat pemeriksaan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga kuat Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram (plastik + isi) ; Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ; Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar ; 1 (satu) buah dompet bertuliskan Baellerry warna coklat ; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor HP : 085348206646;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/042405/2019 tanggal 31 Januari 2019 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga shabu dengan berat kotor 0,29 gram (plastik + kristal) dengan rincian berat bersih shabu 0,09 gram tersebut, disisihkan untuk dimusnahkan seberat 0,03 gram, disisihkan untuk uji Labfor sebesar 0,03 gram, dan disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 0,03 gram, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 038/LHP/II/PNBP/2019 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2019, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin MURSIDI (Alm)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan suatu tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu, yang diperoleh dari temannya di Banjarmasin, sehingga karenanya penguasaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum serta dengan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, maka karenanya menurut Hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan yang melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni dimana dalam arti formil mengandung makna segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal mana tindakan terdakwa menguasai dan atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu adalah bukan dalam rangka untuk pelayanan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 35 Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa tindakan terdakwa sebagaimana uraian diatas pun menurut Majelis telah telah memenuhi criteria tindakan melawan hukum secara materiil, yakni tindakan terdakwa menguasai atau membawa narkotika jenis sabu-sabu diancam oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak patut dan tercela atau tindakan yang bertentangan dengan tata susila, kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan, oleh karena akibat dari peredaran narkotika yang tanpa dengan ijin dari aparat yang berwenang dapat menyebabkan orang menjadi kecanduan dan dapat menyebabkan kerusakan fungsi syaraf otak, sehingga masyarakat menganggap narkotika adalah merupakan barang yang berbahaya, yang penggunaan dan peredarannya haruslah diikuti dengan aturan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengemukakan pertimbangan dalam nota pembelaan/pledoi halaman 31 dan halaman 32, yang menyatakan pada pokoknya unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri terdakwa, dengan alasan pertimbangan dari putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1) atau sebaliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999), maka Penasihat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat Penasihat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan dari Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut Hakim apa yang menjadi unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum pastilah terpenuhi pada diri terdakwa, yakni unsur menguasai dan atau menyimpan sebagaimana uraian pertimbangan fakta hukum pada diri terdakwa didapatkan atau diketemukan 1 (satu) paket kecil, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 08/042405/2019 tanggal 31 Januari 2019 berat kotor 0,29 gram, dan berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 038/LHP/II/PNBP/2019 tanggal 11 Februari 2019, terhadap adalah benar kristal **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka menurut Hakim alasan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan/pledoi yang menyatakan unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, maka menurut Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa disadari oleh terdakwa sendiri perbuatannya telah menjerumuskan pada kehancuran dalam hidupnya, sehingga dengan melihat dan memperhatikan kondisi lingkungan pada akhir-akhir ini atas maraknya pengaruh peredaran narkotika yang melanda bangsa kita, menyebabkan pola pikir masyarakat khususnya kaum muda sebagai generasi penerus mengalami degradasi kepercayaan diri, yang pada akhirnya narkotika dan obat-obatan terlarang sebagai solusi bagi mereka. Maka oleh karena itu pemerintah pada saat sekarang ini sedang gencar-gencarnya membangun dalam bidang kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya generasi penerus sebagai pondasi bangsa, sehingga peredaran Narkoba akan sangat diperketat dimasyarakat.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsure-unsur dari ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alasan Penasehat Hukum terdakwa, sebagaimana dalam nota pembelaan/pledoi yang menyatakan pada pokoknya, terdakwa adalah sebagai pengguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkotika, sehingga tidak layak untuk dikenakan dalam pasal 112 ayat (1), namun haruslah sebagai penyalahgunaan yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan atau pendapat ahli yang meringankan bagi terdakwa, yang mana pada pokoknya berpendapat telah dilakukan wawancara dan assement atas diri terdakwa, dan dari hasil assesment terdakwa dinyatakan ada ketergantungan narkotika, sebagaimana bukti yang diajukan Penasehat Hukum (*vide bukti T-3*);

Menimbang, bahwa dari hasil wawancara tersebut kemudian terdakwa dinyatakan oleh ahli sebagai seseorang yang ketergantungan narkotika dan untuk dilakukan rehabilitasi. Bahwa dipersidangan pun telah dibacakan hasil pemeriksaan Air Seni (urine) secara laboratoris a.n. Tade Kharisma Juliadi Alias Tadung Bin (Alm) Mursidi, telah dilakukan pemeriksaan Uji Saring Narkoba Metode Rapid Tes dengan jenis :

- e. Metamfetamin (MET)
- f. Amfetamin (AMP)
- g. Benzodiazepin (BZD)
- h. Tetra Hydro Cannabinol (THC)

Dengan hasil :

- e. Non-reaktif / Reaktif
- f. Non-reaktif / Reaktif
- g. Non reaktif / Reaktif
- h. Non reaktif / Reaktif

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi dari medis yang menandatangani hasil pemeriksaan hasil seni terdakwa, dan dipersidangan telah membenarkan saksi pernah menandatangani hasil pemeriksaan air seni (urine) atas nama Tade Kharisma Juliadi Als Tadung Bin Mursidi (Alm) secara laboratoris dengan Nomor : 440/213/RSUD-PP/NAR/II-2019 tanggal 06 Februari 2019. Bahwa dari hasil Laboratorium tersebut hasil yang didapat dari urine atas nama Tade Kharisma Juliadi Als Tadung Bin Mursidi (Alm), adalah Reaktif (kemungkinan mengandung Metamfetamin), namun untuk memastikan kembali bahwa urine atas nama Tade Kharisma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliadi Als Tadung Bin Mursidi (Alm) tersebut positif mengandung Metamfetamin harus dilakukan uji/pemeriksaan lebih detail kembali, maksud hasil kemungkinan Metamfetamin dari laboratorium tersebut bisa saja karena zat/bahan lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi medis DR. TAURUS ALFANI, SpPK, maksud hasil pemeriksaan air seni terdakwa rekatif Metamfetamin, adalah dimaksudkan kemungkinan mengandung Metamfetamin dari narkotika atau bisa juga dari zat/bahan lain, sehingga untuk memastikan kembali bahwa urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin, harus dilakukan uji/pemeriksaan lebih detail kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat ahli yang meringankan terdakwa dan hasil pemeriksaan air seni terdakwa sebagaimana tersebut uraian diatas, menurut Hakim tidaklah begitu saja terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna atau perbuatan penyalahgunaan narkotika, dipersidangan haruslah dapat dibuktikan pula terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika atau narkotika yang ada pada penguasaannya untuk dikonsumsi, hal mana menurut Hakim pendapat ahli yang meringankan terdakwa dan hasil pemeriksaan air seni terdakwa serta adanya penguasaan narkotika oleh terdakwa haruslah perbuatan yang saling berkaitan dan berhubungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi yang meringankan bagi terdakwa, yang menerangkan saksi mendengar kalau terdakwa dan teman-temannya akan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, namun saksi tidak melihat kalau terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga atas keterangan saksi yang meringankan terdakwa tersebut, menurut Hakim keterangan saksi tersebut hanyalah berdiri sendiri dengan tanpa ada didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi lainnya, ataupun barang bukti berupa alat untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Hakim penguasaan narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibuktikan secara kontekstualnya atau maksud dan tujuannya oleh terdakwa, sehingga alasan-alasan dari Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan/pledoi tidak mendasar dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki jati dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan hukuman tersebut akan tercapai apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga kuat Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram (plastik + isi);
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Baellerry warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor HP : 085348206646.

Barang bukti mana tersebut diatas adalah merupakan barang yang digunakan untuk tindak pidana maka sangat beralasan untuk dirampas dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar; Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar tidak dapat dibuktikan dari hasil tindak pidana maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan terdakwa melalui Penasehat Hukum berupa :

- Fotocopy pesan yang dikirim ke chat, tertanggal 21 Januari 2019, 25 Januari 2019, 28 Januari 2019, 30 Januari 2019, dileges dan bermaterai cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat keterangan dari Yayasan Galilea Panti Rehabilitasi Narkoba Palangkaraya tertanggal 12 Maret 2019, atas nama Tade Kharisma Juliadi;
- Fotocopy surat keterangan hasil assesment atas nama Tade Kharisma Juliadi dari Yayasan Galilea Panti Rehabilitasi Narkoba Palangkaraya tertanggal 18 Maret 2019, dileges dan bermaterai cukup;
- Fotocopy surat permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau tentang diberikan kesempatan menjalani proses rehabilitasi narkoba rawat inap di panti rehabilitasi narkoba Galilea Palangkaraya dari Kuasa Hukum Tersangka Tade Kharisma Juliadi tertanggal 21 Maret 2019, dileges dan bermaterai cukup;
- Fotocopy surat permohonan kepada Kapolres Pulang Pisau Cq. Kasat Resnarkoba Pulang Pisau tentang diberikan kesempatan menjalani proses rehabilitasi narkoba rawat inap di panti rehabilitasi narkoba Galilea Palangkaraya dari Kuasa Hukum Tersangka Tade Kharisma Juliadi tertanggal 21 Maret 2019, dileges dan bermaterai cukup;

Karena telah selesai digunakan dalam pemeriksaan dipersidangan maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah seperti akan terurai dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **TADE KHARISMA JULIADI Als TADUNG Bin MURSIDI (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih yang diduga kuat Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram (plastik + isi);
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Baellerry warna coklat ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor HP : 085348206646.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Dikembalikan kepada terdakwa;
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh kami **AGUNG NUGROHO, SH.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal sebagaimana diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan dibantu oleh **NOORHAYATI, S.Kom, S.H.** panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **AGUNG TRI WAHYUDIANTO,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, terdakwa
sendiri dan Penasehat Hukum ;

Hakim,

AGUNG NUGROHO, SH. _

Panitera Pengganti,

NOORHAYATI, S.Kom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)